



PUTUSAN

Nomor 281 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA BINJAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Binjai;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. SALMADENI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakot Binjai;
2. EMMA NOVA RIAHTA Br. TARIGAN, S.H., M.Kn., Jabatan Kasubag Dok. Hukum Bagian Hukum Setdakot Binjai;
3. RISMALA SAPUTRI, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Setdakot Binjai;
4. ADRIANSYAH, S.H., Jabatan Kasubbag Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kota Binjai;

Semuanya berkantor pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-2056, tanggal 14 April 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **Drs. RUSLIANTO, M.P.d.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kolonel Yos Sudarso Gang Amal, Nomor 1, Lingk. II, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Binjai;
2. **SUPRIADI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Payaroba Blok P, Nomor 09, Lk.VIII, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Binjai;
3. **NOFARIANI, S.Ag.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nuri, Nomor 44 b, Lk.II, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai, pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Binjai;

Selanjutnya ketiganya memberi kuasa kepada : 1. Junaidi Matondang, SH.MH., 2. Nizammudin, SH.,MH., 3. Marjoko, SH., 4. Hadiningtyas, SH., 5. PM. Pandapotan Simanjuntak, SH.,MH., 6. Marwan Hasibuan, SH.,MH., 7. Gindo Nadapdap, SH., 8. Teuku Raja Arif Faisal, SH., 9. Ali Rahmansyah Putra Piliang, SH., 10. Agussyah Ramadani Damanik, SH., 11. Sarma Hutajulu, SH., 12. Munawar, SH., 13. Manambus Pasaribu, SH., 14. Wahyu Wagiman, SH., 15. Ibrahim Nainggolan, SH., 16. Muslim Muis, SH., 17. Sumantri, SH., 18. Danial Aur Satar, SH., 19. Agus Nismal Bawamenewi, SH., 20. Agusli Matondang, SH., 21. Sugianto SP. Nadeak, SH., 22. Elida Hafni, SH., 23. Nurmahadi Darmawan, SH., 24. Hawari Hasibuan, SH., 25. Sahat Hutagalung, SH.,M.Hum., 26. Mardianto Situmeang, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Serikat Guru Indonesia, berkantor di Jalan Bilal Gang Arimbi No. 1 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Gugatan;

1. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Drs. Ruslianto, M.Pd., Pembina IV/a, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;

2. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Supriadi, S.Pd., Pembina IV/a, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
3. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Nofariani, S.Ag., Penata Muda III/b, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;

II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

- Bahwa Para Penggugat mengetahui objek gugatan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 di ruangan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Binjai dimana menerima petikan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013;
- Bahwa dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan Tata Usaha Negara ini formil dapat diterima;

III. Tentang Konkret, Individual dan Final;

Objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidak abstrak tetapi berwujud dalam bentuk secara khusus telah memutasi Para Penggugat dari guru dalam jabatan fungsional kepada staf di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam jabatan struktural. Demikian pula secara individual, objek gugatan ditujukan kepada Penggugat. Lebih lanjut, objek gugatan sudah



definitif dan menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi atasan dari Tergugat;

Yang menimbulkan akibat hukum bahwa Para Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas fungsional sebagai Guru di SMA Negeri 7 Kota Binjai, terhitung sejak tanggal 8 April 2013;

Oleh karena itu, telah sesuai dan benar sebagaimana yang diwajibkan Pasal 1 angka 3 *juncto* penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Tentang Kepentingan Para Penggugat;

1. Bahwa Penggugat I lulusan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan pada program studi Pendidikan Fisika, tamat tahun 1991, serta telah dinyatakan lulus pendidikan Akta Empat dari Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) tahun 1991;

- Oleh sebab itu, atas dasar pendidikan yang telah Penggugat I tempuh, jalani dan dinyatakan lulus tersebut, baru kemudian melamar dan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan sebagai Guru, yang dikukuhkan melalui keputusan sebagaimana diuraikan dalam perkara *a quo* poin 01;

2. Begitu pula dengan Penggugat II yang merupakan lulusan Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan pada program studi Pendidikan Olah Raga, tamat tahun 1996, serta telah lulus pendidikan Akta Empat dari Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) tahun 1996;

- Dan karenanya dengan dasar pendidikan Penggugat II tersebut, kemudian mengajukan lamaran dan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah untuk ditempatkan sebagai Guru, yang dikukuhkan melalui keputusan sebagaimana diuraikan dalam alasan gugatan dalam perkara *a quo* poin 01;

3. Sedangkan Penggugat III adalah Lulusan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan pada program studi Pendidikan Agama Islam, tamat tahun 1998 dan telah dinyatakan lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Akta Empat yang diperolehnya dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan tahun 1998, dengan dasar pendidikan itulah Penggugat III, telah melamar dan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk sebagai Guru Agama Islam, yang dikukuhkan melalui keputusan sebagaimana diuraikan dalam alasan gugatan dalam perkara *a quo* poin 01;

- Bahwa lebih jauh secara gamblang, Tergugat telah ternyata merugikan kepentingan Para Penggugat yang telah menjalani dan lulus studi pada program pendidikan yang secara *ratio logis* bertujuan untuk menjadi guru, bukan untuk ditempatkan menjadi staff di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, berpotensi hilangnya kesempatan berkarier dalam profesi guru. Selain itu, telah mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat I dan Penggugat II yaitu hilangnya tunjangan Profesi yang seharusnya diterima setiap bulannya, tak terlepas dengan itu, nasib yang sama dialami Penggugat III, dengan pemindahan/mutasi ini telah menghilangkan kesempatan untuk mengikuti program Sertifikasi guru yang berinterrelasi dengan pendapatan (lebih jelas diuraikan dalam alasan gugatan poin 03 dan poin 04). Selain daripada itu, akibat perbuatan Tergugat tersebut ternyata berimplikasi kepada konsekwensi lain, yaitu telah membuat cemar nama baik Para Penggugat, yang dalam opini umum, baik di kalangan teman kerja dan masyarakat, dianggap sebagai “orang hukuman”, sehingga dari simpul yang dikemukakan di atas, karenanya ternyata kepentingan Para Penggugat telah dilanggar. Oleh sebab itu, tepat Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, agar Para Penggugat direhabilitasi kedudukan dan nama baik, seperti semula, oleh karena itu gugatan ini telah sesuai sebagaimana yang dibatasi di dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Tentang Alasan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing:

- Drs. Ruslianto, M.Pd., (*in casu* Penggugat I), riwayat pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut:
 - Riwayat Pendidikan Tinggi yaitu:
 - Lulusan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan pada program studi Pendidikan Fisika, berdasarkan Ijazah Sarjana Nomor 7917/IM/MIPA/S/91, tertanggal 27 Juli 1991 yang diterbitkan Rektor IKIP Medan dan Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IKIP Medan;
 - Telah lulus pendidikan Akta Empat yang diperolehnya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan Ijazah Nomor 7917/IM/MIPA/S/91, tertanggal 27 Juli 1991 yang diterbitkan Rektor IKIP Medan dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Medan;
 - Telah lulus sebagai Magister Pendidikan (M.Pd) yang diperolehnya dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan berdasarkan Ijazah Nomor : 0092/UM/PPs/2004, tertanggal 14 April 2004 yang diterbitkan Rektor UNIMED dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan;
 - Telah lulus Sertifikasi Guru dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang studi fisika yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Sertifikasi Nomor 020718400604, tertanggal 31 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Negeri Medan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
 - Riwayat dalam mengikuti Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Profesi yaitu:
 - Telah mengikuti Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Binjai berdasarkan Sertifikat tertanggal 21 Agustus 2008, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Kepala SMA Negeri 7 Binjai;

- Telah mengikuti Workshop Bimtek KTSP SMA Tahun 2009 yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Binjai berdasarkan Sertifikat Nomor 421.3-2081/2009 tertanggal 9 September 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Telah mengikuti Seminar Nasional dengan tema: Sertifikasi, Kompetensi, dan Profesionalisme Guru dan Dosen, yang diperoleh dari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Sertifikat Nomor 115/J39.8/PM.04/2006 tertanggal 7 November 2006, yang diterbitkan oleh Rektor UNIMED dan Ketua LPM UNIMED;
- Telah mengikuti Seminar dengan tema: Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Iptek Melalui Pemanfaatan Warung Informasi Teknologi (WARINTEK), yang diperoleh dari Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Sertifikat tertanggal 17 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK dan Rektor UNIMED;
- Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Guru Mata Pelajaran Pokok Program Percepatan Belajar Angkatan III, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Sertifikat Nomor 666/C6/LL/2003 tertanggal 13 Oktober 2003 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Direktur Pendidikan Luar Biasa;
- Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Guru Fisika SMA Program Belajar Anak Berbakat, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, berdasarkan Sertifikat Nomor 1155/C.9/Guru SMA AKSEL/X/2004 tertanggal 7 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah;

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mengikuti Pembinaan Guru Fisika (*Training for Trainers*) oleh Prof.Yohanes Surya, Ph.D yang diperoleh dari Forum Toba berdasarkan Sertifikat tertanggal 17 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Surya Institute;
- Telah mengikuti Seminar Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (Dalam Menyongsong Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Madrasah Aliyah Se-Sumatera Utara) yang diperoleh dari Koperasi Pegawai Negeri MAN 2 Model Medan, berdasarkan Sertifikat tertanggal 31 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kepala MAN 2 Model Medan;
- Telah mengikuti Penataran/Pelatihan Guru Mata Pelajaran Fisika Proyek Pergurais Tingkat Menengah *Development of Madrasah Aliyahs Project* (DMAP) Sumatera Utara yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Nomor 17/PAN/DMAP-SU/2000 tertanggal 1 Oktober 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Dekan FMIPA Universitas Negeri Medan;
- Telah mengikui Seminar Nasional Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Teknologi Pendidikan, yang diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan, berdasarkan Sertifikat tertanggal 9 Desember 2004 yang diterbitkan oleh Ketua Prodi Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana UNIMED;
- Dan riwayat pekerjaan, yang diangkat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil, dengan Mata Pelajaran Fisika di Kota Binjai, sebagai berikut:
- Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4841/A2/ KP/1997, tertanggal 17 Januari 1997, dengan NIP.132159287, Golongan Ruang III/a, Tugas dan Unit Kerja sebagai Guru Dpk pada MTs Negeri Purba Bangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III yang diselenggarakan tanggal 6 Oktober s.d. 4 November 1997 bertempat di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang meliputi 260 jam pelajaran, berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 02.207/PRAJABIII/III/LAN/1997 tertanggal 4 November 1997, yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Diklat I Lembaga Administrasi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0182/I05/KP.1/1998 tertanggal 26 Januari 1998 dengan NIP.132159287, Golongan Ruang III/a, Tugas dan Unit Kerja sebagai Guru Dpk pada MTs Negeri Purba Bangun;
- Diangkat dalam jabatan Guru Madya dengan Kredit 116,860 dengan tugas mengajar, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 13878/I05/KP.4/1998 tertanggal 28 Februari 1998;
- Diangkat dalam pangkat Pembina (IV/a) dengan masa kerja golongan ruang 10 tahun 02 bulan, melalui Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/751/2007, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara tertanggal 12 April 2007;
- Perubahan Nomor Induk Pegawai dari NIP. 132159287 menjadi NIP.196706211997021002, melalui Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0002/KV/VI/21276/KEP/2008/P, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional, tertanggal 6 Oktober 2008;
- Supriadi, S.Pd., (*in casu* Penggugat II), riwayat pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut:
- Riwayat Pendidikan Tinggi yaitu:

Halaman 9 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lulusan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Medan pada program studi Pendidikan Olahraga, berdasarkan Ijazah Sarjana Nomor 13700/IM/OK/S/96, tertanggal 31 Oktober 1996 yang diterbitkan Rektor IKIP Medan dan Dekan Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan IKIP Medan;
- Telah lulus pendidikan Akta Empat yang diperolehnya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) berdasarkan Ijazah Nomor 13700/IM/OK/S/96, tertanggal 31 Oktober 1996 yang diterbitkan Rektor IKIP Medan dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Medan;
- Telah lulus Sertifikasi Guru dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang studi pendidikan jasmani yang diperoleh dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Sertifikasi Nomor 020822001168, tertanggal 9 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Rektor Universitas Negeri Medan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
- Dan riwayat pekerjaan, yang diangkat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil, dengan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani di Kota Binjai, sebagai berikut:
 - Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92949/A2/KP/1997, tertanggal 30 Desember 1997, dengan NIP.132183285, Golongan Ruang III/a, Tugas dan Unit Kerja sebagai Guru pada SLTP Negeri 2 Binjai, Kota Madya Binjai;
 - Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3963/I05/KP.1/1999 tertanggal 31 Desember 1999 dengan NIP.132183285, Golongan Ruang III/a, Tugas dan Unit Kerja sebagai Guru pada SLTP Negeri 2 Binjai, Kota Madya Binjai;
 - Diangkat dalam jabatan Guru Madya dengan Kredit 128,510 dengan tugas mengajar, melalui Surat Keputusan Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 17558/I05/KP.4/2000 tertanggal 29 Februari 2000;

- Diangkat dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), dengan masa kerja golongan 06 tahun 09 bulan dan angka kredit 208,715, melalui Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor 823-1726/K/2004, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai tertanggal 30 Agustus 2004;
- Diangkat dalam Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I(III/d) dalam jabatan Guru Dewasa Tk.I, dengan masa kerja golongan 09 tahun 09 bulan dan angka kredit 307,273, melalui Petikan Keputusan Walikota Binjai Nomor 823-4028/K/2007, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai tertanggal 23 Agustus 2007;
- Diangkat dalam Pangkat/Golongan Ruang Pembina(IV/a), dengan masa kerja golongan 12 tahun 03 bulan, melalui Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 823.4/959/2010, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Maret 2010;
- Riwayat Dalam mengikuti Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Profesi yaitu:
- Telah lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan Guru Penjaskes Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Nomor 673/C13/PP/2000 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- Telah mengikuti kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMA/SMK bagi Guru Penjas SMA/SMK, berdasarkan Sertifikat Nomor 363/F/F10/PP/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, Direktorat Jenderal

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;

- Telah mengikuti Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Negeri 7 Binjai 19-21 Agustus 2008, berdasarkan Sertifikat tertanggal 21 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Kepala SMA Negeri 7 Binjai;
- Telah mengikuti Pelatihan Pengembangan KTSP pada 15,22,29 Januari di Kota Binjai, berdasarkan Piagam Penghargaan Nomor 800-1115 tertanggal 29 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Nofariani, S.Ag., (*in casu* Penggugat III), riwayat pendidikan dan pekerjaan sebagai berikut:
 - Riwayat pendidikan dan pelatihan yaitu:
 - Lulusan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan pada program studi Pendidikan Agama Islam, berdasarkan Ijazah Sarjana Nomor 3700/TAI-M/1998, tertanggal 21 Maret 1998 yang diterbitkan Rektor IAIN dan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, Sumatera Utara;
 - Telah lulus pendidikan Akta Empat yang diperolehnya dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan berdasarkan Sertifikat Nomor 2409/A.IV-M/1998, tertanggal 25 Mei 1998 yang diterbitkan Rektor IAIN dan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, Sumatera Utara;
 - Telah mengikuti Workshop KTSP Guru Pendidikan Agama Islam Angkatan-I Se Provinsi Sumatera Utara di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober-1 November 2010, berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 November 2010;
 - Telah mengikuti Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban yang dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011, berdasarkan Sertifikat bertanggal 8 Januari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah atas Berjenjang Tingkat Dasar Kementerian Agama se Provinsi Sumatera Utara dan Aceh yang diselenggarakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari s.d. 6 Maret 2011, yang meliputi 100 jam pelatihan, berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 845/TF/I/2011, tertanggal 6 Maret 2011 yang diterbitkan Kementerian Agama, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan, Kota Medan;
- Telah mengikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru (PKG) di SMA Negeri 7 Binjai yang diselenggarakan dari tanggal 23 s.d. 25 Juli 2012, berdasarkan Sertifikat Nomor 800-437, tertanggal 25 Juli 2012 yang diterbitkan SMA Negeri 7, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kota Binjai;
- Telah mengikuti Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Tingkat SMA/SMK di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Desember 2012, berdasarkan Sertifikat tertanggal 11 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bidang Mapenda;
- Dan riwayat pekerjaan, yang diangkat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil, dengan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kota Binjai, sebagai berikut:
 - Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Binjai, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai, tertanggal 29 Agustus 2006, Nomor 813-2233/K/2006, dengan NIP 400060270, golongan ruang III/a, tugas pada satuan organisasi unit kerja, Guru Agama Islam pada SMA Negeri 7 Kota Binjai;
 - Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai, tertanggal 8 Februari 2008, Nomor 821.13-706/K/2008, dengan NIP 400060270, dengan pangkat Penata Muda,

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan ruang III/a, tugas pada satuan organisasi unit kerja,
Guru Agama Islam pada SMA Negeri 7 Kota Binjai;

- Telah ditetapkan N.I.P baru, yaitu N.I.P. 197411202006042002, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Kantor Regional VI BKN, tertanggal 06 Oktober 2008, Nomor 0003/KV/VI/21276/KEP/2008;
- Mendapat kenaikan pangkat dan golongan menjadi Penata Muda Tk. I, golongan III/b, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai, tertanggal 6 Mei 2010, Nomor 823-414/K/2010, dengan tempat tugas yang tetap di unit kerja, Guru Agama Islam pada SMA Negeri 7 Kota Binjai;
- Mendapat kenaikan pangkat dan golongan menjadi Penata, golongan III/c, berdasarkan Keputusan Walikota Binjai, tertanggal 9 April 2013, Nomor 823-397/K/2013, dengan tempat tugas yang tetap di unit kerja, Guru Agama Islam pada SMA Negeri 7 Kota Binjai;

2. Bahwa sejak Para Penggugat diangkat sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditempatkan pada unit kerja Pemerintah Kota Binjai di SMA Negeri 7 Kota Binjai, Penggugat telah menjalankan kewajiban–kewajiban Penggugat dengan sebaik–baiknya dan tidak pernah melakukan pelanggaran etika profesi dan atau disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Bahkan sejumlah kepercayaan dan prestasi telah diberikan kepada Para Penggugat yang harus diakui, telah mengharumkan nama SMA Negeri 7 Kota Binjai dan Pemerintah Kota Binjai;
- Drs. Ruslianto, M.Pd., (*in casu* Penggugat I), prestasi yang pernah diraih sebagai berikut:
- Menjadi Guru Berprestasi Pemenang I (Pertama) Tingkat Sekolah SLTA Tingkat Kota Binjai Tahun 2002, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Kota Binjai, berdasarkan Piagam Penghargaan tertanggal 24 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Walikota Binjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi Guru Berprestasi II Kelompok SMU/SMK/MA/SMLB tingkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 424/865/K Tahun 2002 tertanggal 12 Agustus 2002 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Tanda Penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara tertanggal 13 Agustus 2002;
- Meraih Juara III (ketiga) dalam Olimpiade Guru Sains dan Matematika Sumatera Utara Tahun 2005 Tingkat SMA Mata Pelajaran Fisika, berdasarkan Piagam Penghargaan Nomor 24754/C21/LL/2005 tertanggal 30 November 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara;
- Menjadi Instruktur Mata Pelajaran FISIKA, berdasarkan Sertifikat tertanggal 9 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai;
- Menjadi Instruktur Mata Pelajaran Fisika, berdasarkan Sertifikat tertanggal 8 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai;
- Menjadi Instruktur Mata Pelajaran Fisika, berdasarkan Sertifikat tertanggal 10 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai;
- Menjadi Instruktur dalam Workshop Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), berdasarkan Sertifikat Nomor 800.06-352 tertanggal 14 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kepala SMA Negeri 7 Binjai;
- Menjadi Instruktur Mata Pelajaran Fisika dalam Pelatihan Pendalaman Kurikulum Tingkat SMA Kota Binjai, berdasarkan Sertifikat Nomor 421.3-3029/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Menjadi peserta dalam Kegiatan Teknis Profesional Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota dan Workshop Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TPK Kabupaten/Kota kepada Satuan Pendidikan Kota Binjai, berdasarkan Sertifikat Nomor 3355.4/G3/LL/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional;

- Menjadi Tim Pengembang Kurikulum Provinsi Sumatera Utara, dan memberikan materi dalam kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMA/SMK Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Sertifikat Nomor 016/Pan.PKTP/LS/2010 tertanggal 13 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Menjadi peserta dalam kegiatan Pelatihan Akreditasi Tutor Universitas Terbuka, berdasarkan Sertifikat tertanggal 11 April 2010 yang diterbitkan oleh UPBJJ-Universitas Terbuka dan PAU-PPI;
- Menjadi Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fisika SMA Kota Binjai Periode 2007-2009, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai Nomor 800-342 perihal Susunan Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fisika SMA Kota Binjai Periode 2007-2009, tertanggal 13 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Binjai;
- Supriadi, S.Pd., (*in casu* Penggugat II), tercatat prestasi sebagai guru di bidang Akademik, Olah Raga dan Profesi Guru yaitu:
 - Terpilih menjadi Juara III (Ketiga) Lempar Lembing Putra pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Sumatera Utara 24-29 Juni 2002, berdasarkan Piagam Penghargaan tertanggal 29 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Sumatera Utara;
 - Terpilih menjadi Juara II (Kedua) Cabang Olah Raga Bola Voli dalam kegiatan Lomba Porseni Guru Tingkat Regional I Sumatera Tahun 2008, berdasarkan Piagam Penghargaan Nomor 2266/F20/LL/2009 tertanggal 10 November 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat;

- Terpilih menjadi Guru Berprestasi SMA Negeri 7 Binjai Tahun 2010/2011, berdasarkan Piagam Penghargaan tertanggal 2 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala SMA Negeri 7 Binjai;
- Terpilih menjadi Guru Olah Raga Berprestasi yang diberikan oleh Pengurus PGRI Kota Binjai Dalam Rangka HUT PGRI ke-63 Tahun 2008, berdasarkan Piagam Penghargaan tertanggal 20 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Walikota Binjai, Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai dan Ketua PGRI Kota Binjai;
- Dipercaya menjadi Instruktur dalam Workshop Sistem Penilaian dan Penyusunan Perangkat Pembelajaran kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 31 Juli s.d. 3 Agustus 2007, berdasarkan Sertifikat tertanggal 3 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani SMP Kota Binjai;
- Dipercaya menjadi Pembina Pendamping pada Raimuna Cabang V Kota Binjai 16-18 November 2007, berdasarkan Piagam Penghargaan tertanggal 18 November 2007 yang diterbitkan oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Binjai;
- Dipercaya menjadi Pelatih Cabang Olah Raga Bulu Tangkis Kota Binjai dalam rangka Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMP Tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.3-1168/K/2009 tertanggal 22 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Dipercaya menjadi Pelatih atlet dalam kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, berdasarkan Piagam Penghargaan tertanggal 13 November 2010 yang diterbitkan oleh Ketua umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Sumatera Utara;
- Dipercaya menjadi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMA Negeri 7 Binjai, berdasarkan Keputusan Kepala SMA Negeri 7

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Nomor 800-1156 tertanggal 13 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kepala SMA Negeri 7 Binjai;

- Nofariani, S.Ag., (*in casu* Penggugat III), telah dipercaya sebagai Guru Pembimbing pada kegiatan keagamaan Islam yaitu:
- Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 telah dipercayakan untuk menjadi Kordinator Pembimbing Kerohanian Islam (ROHIS)

SMA Negeri 7 Kota Binjai;

- Bahkan pada tahun 2010, telah ditunjuk sebagai salah seorang Pembicara pada Up Graiding Kerohanian Islam (ROHIS) SMA/ MAN/SMK se-Kota Binjai, hal ini dapat dibuktikan dengan Sertifikat yang diberikan Moslem Youth (MY) Club Kota Binjai, tertanggal 28 Februari 2010;
- Ditunjuk sebagai Guru Pembimbing Tajwid Al Qur'an Tahun Pelajaran 2010/2011, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Binjai tertanggal 24 Juli 2010, Nomor 800-1550.j ;
- Ditunjuk sebagai Guru Pembimbing pada Kegiatan Ramadhan Tahun Pelajaran 2012/2013, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Binjai tertanggal 25 Juli 2012, Nomor 800-445.a;

3. Bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (*in casu* objek gugatan), bahwa Para Penggugat telah dimutasi/dipindahkan dari tempat tugas semula (*in casu* guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Binjai dalam jabatan fungsional) ke tempat tugas baru yaitu pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai dalam jabatan struktural;

- Bahwa secara hukum penempatan Para Penggugat yang diangkat sebagai guru dalam jabatan fungsional kemudian dialihkan kepada jabatan struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagai guru, Para Penggugat yang berada dalam jabatan fungsional mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik *in casu* pada pendidikan menengah di SMA Negeri 7 Kota Binjai (vide : Sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya);
- Sebagai guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yaitu Dinas Pendidikan Kota Binjai, Para Penggugat dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri yaitu masing-masing Drs. Ruslianto M.Pd. (*in casu* Penggugat I) sebagai guru mata pelajaran Fisika, Supriadi S.Pd. (*in casu* Penggugat II) sebagai guru Pendidikan Jasmani serta Nofariani S.Ag. (*in casu* Penggugat III) sebagai guru Agama Islam;
- Lebih lanjut, perlu Para Penggugat informasikan, bahwa jabatan fungsional yang Penggugat emban ini (vide Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya), merupakan perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, lebih spesifik di bidang Pendidikan;
- Tentang hal ini ditegaskan di dalam Pasal 3 huruf (a), (d) dan (e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa jabatan fungsional terdiri dari dua yaitu "Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketrampilan ditetapkan dengan kriteria mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;

Pelaksanaan tugas bersifat mandiri; Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;

- Dalam pada itu, guru dalam jabatan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (vide: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Pasal 1 ayat (9), Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru);
 - Dengan demikian profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, selain itu memiliki kompetensi yang diperlukan serta sesuai dengan bidang tugas;
 - Demikian pula menjadi jelas kiranya, bahwa jabatan fungsional guru melekat dalam diri Para Penggugat, terdapat karakteristik yang berbeda antara jabatan fungsional tertentu sebagai guru dan non guru, terlebih spesifik dengan jabatan struktural Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
4. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan Pemindahan dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, selain karena tidak didasarkan peraturan perundang-undangan, tidak bisa tidak, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Selain itu juga terdapat *obscuuri libellium* dihubungkan antara pemindahan/pemutasian Para Penggugat dengan kebutuhan atau promosi, atau pembinaan atau tindakan disiplin dan atau penghukuman terhadap diri Para Penggugat;
 - Bila diartikan pemindahan ini sebagai bagian dari pembinaan, Tergugat telah keliru, karena aturan secara tegas mambatasi bahwa "Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan profesi dan karier, dilakukan melalui jabatan fungsional” (vide: Pasal 32 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen);

- Atau bila diartikan, bahwa pemindahan Para Penggugat kepada jabatan struktural dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga bertujuan sebagai kebutuhan organisasi Dinas yang bersangkutan, (Pasal 10, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS), maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, yang mengharuskan adanya Kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya (vide: Pasal 5 huruf e berikut penjelasannya);
- Atau apabila diartikan sebagai promosi, akan tetapi pemutasian yang dilakukan Tergugat sangat bersifat merugikan, sedangkan promosi jabatan tidak dibenarkan bersifat merugikan, tetapi harus menguntungkan, sebagaimana ditegaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional” (Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru);
- Lebih lanjut, Tergugat dalam mengambil keputusan ini (*in casu* objek gugatan) sangat tidak mempertimbangkan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan Para Penggugat untuk menjalani pendidikan guru seperti biaya pendidikan Strata Satu (*in casu* Penggugat II dan Penggugat III), Strata Dua (*in casu* Penggugat I), serta biaya lainnya seperti untuk mengikuti pendidikan Sertifikasi Guru (*in casu* Penggugat I dan Penggugat II). Bahkan lebih jauh, Tergugat tidak mempertimbangkan prestasi dan masa dinas sebagai guru yang telah dijalani, yang berinterelasi erat bahwa Para Penggugat akan

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah kehilangan tunjangan profesi dan fungsional yang setidaknya sangat berpengaruh kepada kehidupan rumah tangga Penggugat I dan Penggugat II yaitu antara lain:

- Tunjangan Profesi/Sertifikasi yang diterima Penggugat I (*in casu* Drs. Ruslianto, M.Pd.) dan Penggugat II (*in casu* Supriadi, S.Pd.) dalam jabatan fungsional sebagai guru yang biasanya diperoleh sebesar:
 - Drs. Ruslianto, M.Pd. (*in casu* Penggugat I) sebesar Rp2.993.200,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);
 - Supriadi, S.Pd. (*in casu* Penggugat II) sebesar Rp2.906.500,00 (dua juta sembilan ratus enam ribu lima ratus Rupiah);
- Dan hilangnya kesempatan bagi Penggugat III (*in casu* Nofariani, S.Ag.) untuk ikut dalam program tunjangan sertifikasi guru;
- Lebih tegasnya, keberatan terhadap pemutasian dan penempatan di jabatan struktural Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, selain sangat merugikan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga karena Para Penggugat tidak memiliki kompetensi bekerja di Dinas yang bersangkutan;
- (Vide: Pasal 1 ayat (9) *juncto* 5 huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural *juncto* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan);
- Di dalam Keputusan Bersama MENPAN R.I. dan MENDAGRI R.I. secara limitatif menegaskan bahwa pemindahan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan pola karier dan memperhatikan kompetensi jabatan yang berkesesuaian, misalnya, seorang guru tidak dapat dipindahkan ke jabatan Camat kecuali telah memenuhi kompetensi sebagai seorang camat;
- (Vide: Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Bagian B, Bab III, poin 3);

- Bahkan dalam kecemasan dan kekhawatiran melihat pejabat daerah bertindak “semau hati sendiri” di era otonomi daerah, maka MENPAN R.I. telah menerbitkan Surat Edaran yang secara limitatif menekankan, bahwa terdapat larangan yang tegas terhadap mutasi atau Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan guru ke jabatan lain, sebagai berikut:

“Di lain pihak dari segi kompetensi, Guru dinilai tidak mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan struktural dan hal ini akan berpengaruh pada kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk segera menghentikan dan melarang pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan guru ke jabatan lain;

- (Vide: Surat Edaran Menpan Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru pada poin 3, dan 4);
- Bahwa oleh karena itu, mutasi yang dilakukan Tergugat bukan didasarkan hukum dan Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui kesalahan Para Penggugat yang umumnya dan lebih spesifik dapat dijadikan alasan legal untuk memutasikan/ memindahkan Para Penggugat;

5. Bahwa lain dari itu, dengan mencermati ketentuan peraturan perundang undangan, karena Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui kesalahan Para Penggugat serta tidak mengetahui prosedur dan peraturan yang telah mendasari Keputusan Tergugat tersebut (*in casu* objek sengketa), maka Para Penggugat melalui kuasa hukum menyurati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Binjai, tertanggal 18 April 2013, Nomor 01.TA.SEGI.Som. 04.2013, perihal mohon ditinjau ulang sebagaimana mestinya terhadap Surat Keputusan Walikota Binjai

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 820.392/k/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (vide Bukti P-8), karena pemutasian/pemindahan Para Penggugat pastilah atas usul atau rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Binjai (sebagai instansi Pembina jabatan fungsional guru vide Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 40 Tahun 2010) yang menerima masukan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Binjai;

- Bahwa demikian pula teguran DPRD Kota Binjai kepada Pemerintah Kota Binjai pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 dalam rapat yang dihadiri Pemerintah Kota Binjai *in casu* Asisten Sekda, Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan (sebagai instansi Pembina jabatan fungsional guru), Kepala SMAN 7 Kota Binjai serta Anggota DPRD Kota Binjai (vide: Notulen Rapat DPRD Kota Binjai), bernasib sama halnya dengan *somatie* yang diajukan Para Penggugat melalui kuasa hukum kepada Walikota Binjai bertanggal 10 Juni 2013 dengan surat Nomor 02.TA.SEGI.Som.06. 2013;

Sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Walikota Binjai, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Binjai dan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Binjai (sebagai instansi Pembina jabatan fungsional guru) sama sekali tidak ada memberikan tanggapan dalam suatu respon positif atas teguran DPRD Kota Binjai maupun surat-surat yang telah diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut;

6. Oleh karena itu, kuat dugaan Para Penggugat dan sangat beralasan, bahwa usul atau rekomendasi atas pemutasian/pemindahan Para Penggugat adalah didasarkan pada alasan yang subjektif atau setidaknya tidak didasarkan pada alasan objektif yang sah menurut hukum, yakni dikarenakan Para Penggugat (incasu sebagai saksi pelapor) telah melaporkan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Binjai (kronologis dan Surat Kepada Tim Advokat), karena melakukan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian Resor Kota Binjai terhadap sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang tersebut didalam laporan tertulis tertanggal 25 Maret 2013, atas nama Forum Solidaritas Guru dan Siswa untuk Kebenaran dan Keadilan (FSGS) dengan surat Nomor 02/FSGS/B/03/13);

Dan kemudian atas surat tersebut ternyata ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Kota Binjai dengan surat Laporan informasi LI Nomor R/LI/01/IV/2013, Reskrim tanggal 1 April 2013 yang telah diverifikasi kepada Para Penggugat;

- (Untuk jelasnya dapat melihat surat Kepolisian Resort Kota Binjai tertanggal 11 April 2013 dengan Nomor B/934/IV/2013 ditujukan kepada Drs. Ruslianto, M.Pd. (Penggugat I) serta melalui surat tertanggal 17 April 2013 dengan Nomor B/982/IV/2013 yang ditujukan kepada Supriadi, S.Pd. (Penggugat II);
- Dari itu, tidak dapat disimpulkan lain, pemutasian terhadap Para Penggugat dapat dipastikan tidak lain disebabkan, Para Penggugat merupakan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (diselidiki) oleh Polres Kota Binjai, justru itu, karena sebagai saksi, maka seharusnya mendapat perlakuan untuk dilindungi dari *potensi intimidasi* dalam bentuk apapun termasuk mutasi atau tidak sebagaimana mestinya bila berhubungan atas laporan yang diajukan Para Penggugat melalui surat kepada penegak hukum;
- Lebih tidak dapat ditafsirkan lain pula kecuali, mutasi yang ditimpakan kepada Para Penggugat adalah upaya untuk meredam dan menghalang-halangi Para Penggugat dalam memberikan kesaksian yang merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi (vide: Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- Tidak terlepas dari kesimpulan tersebut, wajar apabila Para Penggugat berpendapat, bahwa tindakan mutasi ini lebih lagi dan tidak lain sebagai upaya untuk menghalangi penyelidikan serta penyidikan tindak pidana korupsi yang dilaporkan Para Penggugat

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks dalam perkara penyalahgunaan keuangan sekolah di SMA Negeri 7 Kota Binjai;

- Kritik atas sikap negatif Tergugat tersebut, perlu diinformasikan, ada ternyata negara memberikan *stressing*, bahwa masyarakat dapat berpartisipasi atau berperan serta dengan berperan aktif untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 *juncto* Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Yang operasionalisasinya tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyebutkan:

“Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”;

- Lebih lanjut, Tegasnya tindakan Tergugat yang telah melakukan mutasi terhadap diri Para Penggugat yang berpartisipasi dan berperan serta secara aktif sebagai saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi yang ternyata sedang diperiksa Kepolisian Resort Kota Binjai, telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

“Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya memberikan keterangan tanpa tekanan”;

- (vide: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban);
- Lebih lanjut, kedudukan Para Penggugat sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMA Negeri 7 Kota Binjai, ternyata telah diperkuat dengan diterimanya permohonan Para Penggugat untuk dilindungi melalui:

- Keputusan L.P.S.K. R.I. Nomor A.308/KEP/RP-LPSK/VI/2013, tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Drs. Ruslianto, M.Pd. (*in casu* Penggugat I), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor R-1054/1DIV1.3/LPSK/06/2013;
- Keputusan L.P.S.K. R.I. Nomor A.309/KEP/RP-LPSK/VI/2013, tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Supriadi, S.Pd. (*incasu* Penggugat II), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor R-1055/1DIV1.3/LPSK/06/2013;
- Keputusan L.P.S.K. R.I. Nomor A.310/KEP/RP-LPSK/VI/2013, tertanggal 4 Juni 2013 atas nama Nofariani, S.Ag. (*in casu* Penggugat III), yang diberitahukan melalui surat tertanggal 13 Juni 2013, Nomor R-1056/1DIV1.3/LPSK/06/2013;

Dan diberitahukan L.P.S.K. R.I. kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Binjai dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai melalui surat antara lain sebagai berikut:

- Surat Nomor R-1053/I.DIV1.3/LPSK/06/2013, tertanggal 13 Juni 2013 dengan, perihal Pemberitahuan Perlindungan yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Binjai;
- Surat Nomor R-1053/1.DIV1.3/LPSK/06/2013, tertanggal 13 Juni 2013 dengan, perihal Pemberitahuan Perlindungan yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Binjai;
- Surat Nomor R-180/1.DIV1.3/LPSK/06/2013, tertanggal 24 Juni 2013 dengan, perihal Permohonan Koordinasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
- Surat Nomor R-181/1.DIV1.3/LPSK/06/2013, tertanggal 24 Juni 2013 dengan, perihal Permohonan Koordinasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Binjai;
- Oleh sebab itu, dengan tidak ada keraguan sedikitpun, bahwa pemutasian Para Penggugat setidaknya, disebabkan laporan pengaduan telah terjadinya tindak pidana korupsi di SMA Negeri 7 Kota Binjai kepada pihak Kepolisian Resor Kota Binjai dan karenanya dapat ditarik kesimpulan

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, bahwa Tergugat tidak sejalan dengan Kebijakan Rencana Aksi Nasional dan Daerah dalam Pencegahan serta Pemberantasan Korupsi, karena bukan memberikan sanksi (berupa teguran) atau penyelidikan terhadap yang diduga sebagai pelaku korupsi, tetapi justru melindunginya dengan memutasi Para Penggugat adalah fakta hukum yang mohon dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Tentang kebijakan Rencana Aksi Nasional PPK serta Stranas PPK ini tertuang di dalam antara lain sebagai berikut:

- Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas R.I. tertanggal 18 Juni 2010, Nomor 0293IM.PPN/06/2010, perihal Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK), yang ditujukan kepada Para Gubernur, Para Bupati/Walikota se Indonesia, *dictum* (1) bunyinya pada pokoknya antara lain, sebagai berikut:

"Gubernur dan Bupati/Walikota untuk: a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, serta c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (Diktum Kesebelas, Butir 11, Inpres Nomor 5 Tahun 2004);

7. Bahwa dari seluruh uraian alasan dan fakta hukum diatas, dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 820.392/K/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (*in casu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan) tersebut, adalah jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *juncto* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:

- Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security* Pasal 3 angka 1 *juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)” serta;
- Asas Kepentingan Umum atau setidaknya tidak memiliki daya tanggap demi kepentingan umum (Pasal 3 angka 3 *juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan;
- Asas Bertindak Cermat, Teliti dan Hati-Hati (*principle of carefulness*);
- (vide: Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), khususnya dalam meneliti hal ikhwal yang dijadikan alasan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Binjai *juncto* Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Binjai *juncto* Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Binjai dalam mengusulkan/merekomendasikan pemutasian/ pemindahan Penggugat tersebut;

Sehingga patut menurut hukum, apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan keputusan Tergugat (*in casu* objek gugatan) dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan di dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:

Halaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

8. Bahwa penting untuk Para Penggugat kemukakan, bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 820.392/K/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (*in casu* objek gugatan) tersebut maka tentulah Para Penggugat harus melapor pada Kepala tempat tugas baru yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 820.392/K/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (*in casu* objek gugatan) tersebut, sedangkan Para Penggugat berkeberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor 820.392/K/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (*in casu* objek gugatan) tersebut. Oleh sebab itu Para Penggugat mohon perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini agar menerbitkan penetapan yang menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 820.392/K/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai tertanggal 8 April 2013 (*in casu* objek gugatan) tersebut serta memerintahkan Tergugat untuk menempatkan kembali Para Penggugat dalam jabatan fungsional sebagai guru di SMA Negeri 7 Kota Binjai atau SMA Negeri lainnya di Kota Binjai, berikut memerintahkan Tergugat untuk tetap memberikan gaji pokok, hak tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan hak serta tunjangan lainnya yang dikhususkan bagi guru, selama berjalannya proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide : Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Drs. Ruslianto, M.Pd., Pembina IV/a, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
 2. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Supriadi, S.Pd., Pembina IV/a, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
 3. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Nofariani, S.Ag., Penata Muda III/b, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
1. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Drs. Ruslianto, M.Pd., Pembina IV/a, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
 2. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Supriadi, S.Pd., Pembina IV/a, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama Nofariani, S.Ag., Penata Muda III/b, tertanggal 8 April 2013 dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti semula yaitu sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Binjai atau Sekolah Menengah Atas Negeri lainnya di Kota Binjai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul oleh perkara Tata Usaha Negara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 67/G/2013/PTUN-MDN tanggal 20 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013 tertanggal 8 April 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama:
 - Drs. Ruslianto, M.Pd., Pembina IV/a dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
 - Supriadi, S.Pd., Pembina IV/a dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
 - Nofariani, S.Ag., Penata Muda Tk.I III/b dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013 tertanggal 8 April 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai atas nama:
 - Drs. Ruslianto, M.Pd, Pembina IV/a dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supriadi, S.Pd., Pembina IV/a dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Binjai;
- Nofariani, S.Ag., Penata Muda Tk.I III/b dari Staf Dinas Pendidikan Kota Binjai menjadi Staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan, harkat dan martabat Para Penggugat seperti semula yaitu sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Kota Binjai atau Sekolah Menengah Atas Negeri lainnya di Kota Binjai;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 26/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 7 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180-2056 tanggal 14 April 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/G/K/2013/PTUN-MDN dan Nomor 26/B/2014/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di atas keliru, sehingga haruslah ditolak oleh karena:

1. Justru materi dari Memori Banding dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah tepat dan beralasan hukum yang kuat. Karena latar belakang terjadi pemutasian Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pembanding dalam rangka efektifnya pelaksanaan proses belajar mengajar di SMAN 7 Binjai. Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa berdasarkan Surat Usulan Mutasi dari Kepala Sekolah SMAN 7, Nomor 800-142 tanggal 8 April 2013 (vide: bukti T.1) yang dilengkapi dengan data Formasi Keadaan Guru menurut Bidang Studi. (vide: bukti T.2). Dari data tersebut dicantumkan guru yang dibutuhkan sesuai dengan AKL, berbanding dengan jumlah yang ada. Karena terjadi tidak seimbangnya guru yang dibutuhkan dengan jumlah yang ada, maka untuk keefektifan proses belajar mengajar, maka perlu melakukan mutasi terhadap Para Penggugat;
2. Surat Kepala SMAN 7 Binjai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena sesuai dengan kewenangannya, guru berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Binjai. Hal ini disikapi oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk melakukan usulan pemutasian atas nama Para Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Binjai cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dengan Nomor Surat 800-1070 tanggal 8 April 2013. (vide: bukti T.3). Berdasarkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah menerbitkan Nota Dinas (vide: bukti T.4) yang ditujukan kepada Walikota Binjai dengan Nomor 800-406/P3/2013, tanggal 8 April 2013, perihal Mohon penandatanganan atas konsep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Atas dasar semua hal tersebut maka Tergugat menerbitkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 820-392/K/2013, tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, tanggal 8 April 2013, atas nama Drs. Ruslianto dkk (vide: bukti T.5).

Jadi Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan objek sengketa sudah melalui prosedur yang berlaku mulai dari kajian lapangan sampai kepada prosedur yang merupakan kewenangan dari instansi terkait;

3. Kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dapat melakukan pemindahan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota pada lampirannya yang mengatur "Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten/Kota". Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 14 ayat (1) huruf f yang menyatakan "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- f. Penyelenggaraan pendidikan;

4. Guru merupakan satuan organisasi di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Binjai. Berdasarkan kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pemindahan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, maka staf Dinas Pendidikan dipindahkan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kualitas tugas yang maka perlu menempatkan para Penggugat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Binjai;

Jadi tidak beralasan hukum sama sekali Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 35 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak jelas tujuannya, telah melanggar asas motivasi dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Walikota Binjai tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA BINJAI** tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya - biaya:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 37 dari 34 halaman. Putusan Nomor 281 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)